

# Penyuluhan Perpajakan untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak di Kalangan Milenial Melalui Pengabdian Praktek Kerja Lapangan di KPP Pratama Sidoarjo Utara

Nur Aini Afdhilah<sup>a,1</sup> Chairil Anwar<sup>b,2</sup>

<sup>a,b</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

<sup>1</sup> afdhilahaini@gmail.com; <sup>2</sup> chairilanwar395@gmail.com

\* Penulis koresponding

## INFO ARTIKEL

Tanggal terima : 10-10-2024

Tanggal revisi : 18-10-2024

Tanggal terbit : 31-10-2024

### Kata Kunci

Penyuluhan  
Perpajakan  
Kesadaran Wajib Pajak  
Milenial

DOI:

## ABSTRAK

Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan kas bagi negara Indonesia. Berdasarkan fakta lapangan memaparkan bahwa tingkat kesadaran para wajib pajak masih tergolong rendah, sehingga diperlukan inovasi seperti e-filling. E-filling telah di implementasikan di beberapa kantor pajak yang tersebar di beberapa titik di indonesia, salah satunya adalah KPP Pratama Sidoarjo Utara. Tujuan dari pengabdian ini ialah menganalisis efektivitas penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak di kalangan generasi milenial melalui pengabdian praktek kerja lapangan di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Metode penulisan didasarkan pada jenis pengabdian kualitatif deskriptif. Pelaksanaan kegiatan PKL dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo. Hasil pengabdian memaparkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif melalui pemanfaatan e-filling. Kesimpulan yaitu e-filling dapat memberikan kemudahan wajib pajak dalam kegiatan transaksi yang memiliki keterhubungan dengan pajak, khususnya bagi kalangan milenial. Program layanan tersebut bertujuan agar para wajib pajak memenuhi tanggung jawab dalam membayarkan pajak secara tepat waktu. Pemanfaatan e-filling dapat meningkatkan, mengoptimalkan, serta memudahkan dalam proses pelayanan terhadap wajib pajak.

## 1. Pendahuluan

Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan kas bagi negara indonesia (Budiman, dkk., 2020). Pajak di indonesia dapat dipergunakan dalam pembayaran gaji polisi, tentara, dan PNS. Selain itu, dana pajak juga dipergunakan dalam pembangunan kantor polisi, puskesmas, rumah sakit, sekolah, jembaran, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pengadaan Beras Miskin, Bantuan Sementara Masyarakat, Subsidi pupuk serta listrik, dan lain sebagainya (Faizah & Atmaja, 2023). Oleh sebab itu, diketahui dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat memanfaatkan dana yang bersumber dari pajak negara (Syam & Zulfikar, 2022)..

Masyarakat memiliki status sebagai WP (Wajib Pajak) yang memiliki tanggungjawab dalam memberikan laporan terkait dengan jumlah nominal yang harus dibayarkan untuk pajak (Melatnebar, 2021). Hal tersebut dapat dilakukan melalui SPT pada web www.pajak.go.id (Akhmadi, 2017). Berdasarkan fakta lapangan memaparkan bahwa tingkat kesadaran para WP masih tergolong rendah, sehingga diperlukan suatu upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut (Wahyudi, dkk., 2022). Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran WP ialah

pemanfaatan teknologi yang dituangkan dalam e-filling (Firdausy, 2021). Sistem e-filling sendiri memberikan manfaat dalam perhitungan pajak secara online serta dapat meningkatkan kesadaran WP (Natalia & Riswandari, 2021).

Memasuki era 4.0, kegiatan pelayanan pajak dapat menggunakan teknologi dalam meyakinkan masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas (Safitri, dkk., 2024). Dalam bidang pemerintahan e-filling sendiri dapat mengelola SPT dengan tepat (Lubis, dkk., 2023). Menurut literatur menyebutkan dalam perumusan kebijakan pemerintah, e-filling memiliki fungsi guna gata ekonomi, bisnis, keuangan, dan sumber otentik (Nariswari, 2024). Hal ini telah memungkinkan departemen pajak untuk mengambil keputusan administratif kunci dalam fungsi administrasi perpajakan dan kepatuhan (Selvi, dkk., 2021).

Melalui penerapan e-filling juga memiliki dampak terhadap minat WP dalam proses penyampaian SPT Tahunan (Alfian, dkk., 2024). E-filling sendiri telah di implementasikan di beberapa kantor pajak yang tersebar di beberapa titik di Indonesia, salah satunya adalah KPP Pratama Sidoarjo Utara. Pada instansi tersebut memiliki kewenangan dalam menerima pajak dari WP yang berasal dari Kecamatan Buduran, Gedangan, Sedari, dan Waru (Syaf'i, 2018). Dalam dunia kerja, individu dihadapkan pada berbagai tugas dan tanggung jawab yang memerlukan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh selama masa pendidikan (Dinita, dkk., 2024).

Melalui pemaparan diatas, penulis mengambil judul “Penyuluhan Perpajakan untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak di Kalangan Milenial Melalui Pengabdian Praktek Kerja Lapangan di KPP Pratama Sidoarjo Utara”. Tujuan dari pengabdian ini ialah menganalisis efektivitas penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak di kalangan generasi milenial melalui pengabdian praktek kerja lapangan di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

## 2. Masyarakat Target Kegiatan

Metode penulisan didasarkan pada jenis pengabdian kualitatif deskriptif. Penulisan yang didasarkan dengan metode kualitatif diskriptif ialah penjabaran hasil pengabdian dengan menggunakan data dan dokumen yang diperoleh pada saat praktik kerja lapangan (Junarto & Suhattanto, 2022). Pelaksanaan kegiatan PKL dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara di Jl. Pahlawan No. 55 Sidoarjo Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut dilakukan pada 28 Februari hingga 28 Maret 2024. Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada generasi milenial. Berikut adalah lokasi kegiatan pengabdian yang disajikan pada Gambar 1 yaitu:



Gambar 1. Lokasi Pengabdian

## 3. Metode Kegiatan Pengabdian

Kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan pengabdian terhadap masyarakat, diantaranya adalah:

1. Observasi Lapangan.

\*Korespondensi:

Nur Aini Afidhillah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

Surel: afidhilahaini@gmail.com

Kegiatan observasi ditemukan permasalahan terkait dengan para wajib pajak khususnya dari kalangan milenial masih belum memahami terkait dengan penerapan e-filling dalam bidang perpajakan. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan kegiatan penyuluhan, pendampingan, serta pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan laporan SPT tahunan melalui e-filling.

2. Tahap Perizinan.

Tahap pertama yang perlu dilakukan dalam persiapan PKL ialah perizinan yang dilakukan di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Berdasarkan hasil serta permasalahan yang disajikan pada observasi lapangan, mahasiswa menciptakan dan meminta izin kepada pihak KPP Pratama Sidoarjo Utara dalam melakukan kegiatan PKL. Selain itu, mahasiswa juga meminta data untuk kebutuhan pembuatan dokumen.

3. Tahap Perencanaan.

Perencanaan yang dilakukan dibutuhkan terkait dengan pengumpulan informasi terkait dengan laporan SPT tahunan, website e-filling dan melakukan diskusi bersama teman sejawat jika terdapat perbedaan pendapat dalam memahami beberapa konsep dalam bidang perpajakan. Adapun sumber yang diperlukan dalam keperluan analisis ini ialah bersumber dari *library research* dari penggunaan beberapa jurnal yang relevan, seperti buku, jurnal, ataupun artikel guna mendukung pemahaman penulis terkait dengan analisis perpajakan.

4. Tahap Pelaksanaan.

Pada tahap ini dilakukan di KPP Pratama Sidoarjo Utara yang dilakukan penyuluhan serta pelayanan langsung terhadap masyarakat terkait web e-filling dalam pelaporan SPT tahunan. Tahap pelaksanaan diakhiri dengan foto dokumentasi pelaksanaan sebagai bahan bukti atau pelaporan.

5. Tahap Evaluasi.

Pada akhir kegiatan diakhiri dengan tahap evaluasi yang bertujuan mengetahui tingkat keefektifitasan selama pelaksanaan kegiatan. Tahap evaluasi ini dilakukan bersama-sama oleh seluruh mahasiswa PKL yang dimulai dari tahap pra perencanaan atau observasi sampai dengan tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di lapangan. Selain itu, melalui kegiatan evaluasi ini bertujuan dalam membandingkan hasil aktivitas melalui kegiatan memperbaiki atau mengukur dalam aktivitas/kegiatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, *library research*, dan wawancara

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Kesadaran wajib pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam memahami tujuan, fungsi, serta arti dalam pembayaran pajak terhadap negara. Kepatuhan terkait dengan pajak dipengaruhi oleh tingginya kesadaran dalam pembayaran pajak. Pada kegiatan pengabdian yang dilakukan di KPP Pratama Sidoarjo difokuskan pada penyuluhan serta pelayanan laporan SPT tahunan wajib pajak. Adapun sasaran dalam pengabdian ini ditujukan terhadap generasi milenial.



Gambar 2. Layanan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak

Berdasarkan Gambar 2 diketahui bahwa mahasiswa memberikan penjelasan terkait dengan pelaporan SPT kepada wajib pajak. Dalam pelaporan tersebut dibutuhkan beberapa data penting yang harus disiapkan oleh wajib pajak seperti NIK atau NPWP. Program layanan tersebut bertujuan agar para wajib pajak memenuhi tanggung jawab dalam membayarkan pajak secara tepat waktu. Hal tersebut senada dengan Azhar, dkk. (2024) yang memaparkan melalui proses pendampingan terhadap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak. Dalam proses pengisian SPT juga harus sesuai dengan prosedur pelaporan SPT pada indtansi KPP. Dalam setiap tahunnya seluruh masyarakat yang berstatus sebagai wajib pajak wajib untuk melaporkan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini bisa dilakukan dengan melaporkan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dalam proses layanan pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Utama sudah dilakukan menggunakan e-filling dengan menerapkan beberapa langkah berikut, yaitu:

1. Membuka browser atau chrome, lalu masuk ke laman resmi (website) DJP Online dengan mengetik [djponline.pajak.go.id](https://djponline.pajak.go.id)



Gambar 1. Halaman Utama Laman Resmi DJP Online

2. Sesudah masuk ke halaman utama laman resmi DJP Online, selanjutnya mengisi Nomor **NPWP** dan **Password** serta kode captcha untuk “**Login**”.



Gambar 2. Halaman Login

Apabila WP belum pernah mendaftar akun DJP online, maka diarahkan untuk melakukan registrasi akun terlebih dahulu dengan cara klik “Daftar disini” pada halaman login. Registrasi akun dengan mengisi kolom NPWP, EFIN, serta kode keamanan kemudian dilanjutkan dengan klik tombol “Submit”.

3. Setelah login berhasil, maka akan diarahkan pada halaman informasi kemudian klik menu “Lapor” untuk pelaporan SPT (Gambar 6a) dan pilih layanan e-filling (Gambar 6b).

\*Korespondensi:

**Nur Aini Afidhillah**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

Surel: afidhilahaini@gmail.com




Gambar 3. (a) Halaman Informasi, (b) Layanan E-Filing

4. E-filling akan otomatis mengarahkan pada halaman Arsip SPT. Jika pada tahun sebelumnya WP sudah pernah melaporkan SPT tahunan di e-Filling, maka akan muncul informasi di halaman Arsip SPT ini. Tetapi jika WP tidak pernah melaporkan SPT tahunan di e-Filling maka tidak ditemukan data yang sesuai. Selanjutnya klik menu “Buat SPT”.




Gambar 4. Halaman Arsip SPT

5. Pada menu Buat SPT, WP diharuskan menjawab pertanyaan dengan tepat.



Gambar 5. Halaman Buat SPT

6. Setelah itu, masuk dalam halaman yang menuntun untuk mengisi formulir sesuai petunjuk Gambar (9a) Masuk ke halaman berikutnya, yakni halaman Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh oleh Pihak Lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah (9b).



Gambar 6. Halaman SPT

- Mengisi data-data yang bersumber dari bukti potong sesuai kolom yang disediakan kemudian klik “simpan” dilanjutkan klik selanjutnya.

Gambar 7. Data dari Bukti Potong Wajib Pajak

- Memasukkan penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan sesuai Bukti Potong. klik selanjutnya (Gambar 11a) dan memberikan jawaban sesuai dengan pernyataan (Gambar 11b).

Gambar 8 (a) Halaman SPT 1770 S ke 3 Tentang Penghasilan Neto, (b) Halaman Pernyataan


- Kemudian akan muncul kolom yang harus diisi dengan benar. dan isi pernyataan sesuai kondisi wajib pajak (Gambar 12a). Pada halaman berikutnya adalah pertanyaan. Pengguna diminta mengisi sesuai dengan kondisi wajib pajak (Gambar 12b)

Gambar 9. (a) Halaman Pembuatan SPT, (b) Halaman Pernyataan

- Selanjutnya muncul rangkuman data yang sudah diisi sebelumnya. Dalam hal ini harus berstatus “Nihil” karena sudah benar cara pelaporannya, tetapi jika berstatus “Kurang Bayar/Lebih Bayar” maka harus diperiksa lagi informasi yang telah diisi sebelumnya.


Gambar 10. Halaman Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh)

11. Selanjutnya halaman proses Kurang Bayar/Lebih Bayar, jika tidak, maka langsung klik selanjutnya (Gambar 14a) dan memahami keterangannya kemudian klik tanda persegi untuk tanda setuju. Klik Selanjutnya (Gambar 14b).



Gambar 11. (a) Halaman SPT Tentang Proses Kurang Bayar/Lebih Bayar, (b) Halaman SPT 1770 S

12. Selanjutnya akan keluar rangkuman informasi mengenai pelaporannya. Klik “di sini” untuk mendapatkan kode verifikasi. Selanjutnya memilih media Email atau SMS untuk pengiriman kode verifikasi kemudian klik “Ok”.




Gambar 12. Pilihan Media Pengiriman Kode Verifikasi

13. Apabila memilih Email, maka kode verifikasi dikirim melalui Email. Salin kode verifikasi dari Email, kemudian tempel di kolom yang disediakan. Kemudian klik “Kirim SPT” (Gambar 16a). Bukti Penerimaan Elektronik akan dikirimkan di email, jika sudah menerimanya maka proses pelaporan telah selesai (Gambar 16b).

\*Korespondensi:

**Nur Aini Afdhillah**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia  
Surel: afdhilahaini@gmail.com



(a)

(b)

Gambar 13. (a) Memasukkan Kode Verifikasi, (b) Bukti Penerimaan Elektronik di Email

Berikut adalah dokumen terkait dengan pendampingan penggunaan e-filing yang bertujuan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, yaitu:



Gambar 14. Pendampingan Terkait dengan Penggunaan E-Filing

Berdasarkan Gambar 17 tersebut diketahui bahwa e-filing dapat memberikan kemudahan wajib pajak dalam kegiatan transaksi yang memiliki keterhubungan dengan pajak, khususnya bagi kalangan milenial. E-filing memiliki berbagai manfaat, antara lain, (1) kemudahan dan kenyamanan yaitu proses pengisian dan pengiriman dokumen perpajakan dapat dilakukan secara online tanpa perlu datang ke kantor pajak, (2) E-filing biasanya lebih cepat dibandingkan pengisian manual. Anda dapat mengisi dan mengirimkan laporan pajak dengan beberapa klik, (3) sistem e-filing sering kali dilengkapi dengan fitur validasi yang membantu mengurangi kesalahan dalam pengisian data, dan (4) E-filing biasanya menyediakan bukti pengiriman dan riwayat pengisian yang mudah diakses, memudahkan pencarian informasi di masa depan.

Hal tersebut senada dengan Setiawan, dkk. (2018) memaparkan pemanfaatan e-filing dapat meningkatkan, mengoptimalkan, serta memudahkan dalam proses pelayanan terhadap wajib pajak. Hasil pengabdian memaparkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif melalui pemanfaatan e-filing. Dalam bidang pajak sebuah inovasi terkait penggunaan sarana elektronik melalui internet yang dimulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak (e-registration), pembayaran pajak (e-transaction dan e-payment), dan pelaporan pajak dengan Surat Pemberitahuan (e-filling).

Berikut adalah beberapa kendala ataupun tantangan yang dihadapi mahasiswa selama PKL, yaitu:

1. Kendala teknis, terutama dalam penggunaan perangkat lunak atau platform e-Filing yang disebabkan oleh rusaknya perangkat keras atau gangguan jaringan internet.
2. Beberapa wajib pajak tidak menyediakan data dan dokumen yang diperlukan untuk pelaporan pajak, seperti bukti potong atau nomor EFIN.
3. Terdapat kesalahan isi data pada bukti potong sehingga wajib pajak harus mengkonfirmasi kesalahan dan melakukan pembetulan di perusahaan tempat wajib pajak bekerja.
4. Kesalahan dalam penginputan data oleh Wajib Pajak sehingga harus mengecek kembali dari awal proses pelaporan.

5. Masih kurang pahamnya Wajib Pajak mengenai pelaporan SPT menggunakan e-Filing seperti wajib pajak yang sudah berumur dan tidak mengerti teknologi.

Berdasarkan tinjauan dari beberapa kendala tersebut, maka dilakukan beberapa cara dalam mengatasi permasalahan, diantaranya:

1. Melaporkan kendala teknis kepada karyawan yang bertugas agar dapat disampaikan kepada pihak ICT kantor. Alternatifnya, wajib pajak dapat mencoba melakukan pelaporan SPT dengan menggunakan ponsel mereka sendiri.
2. Jika wajib pajak memiliki bukti potong, disarankan mencari terlebih dahulu bukti potong tersebut. Jika tidak memiliki bukti potong, wajib pajak dapat menghitung penghasilannya sendiri dengan arahan karyawan yang bertugas. Bagi yang tidak mengetahui nomor EFIN, mereka akan diarahkan kepada karyawan petugas EFIN.
3. Menyarankan wajib pajak melakukan konfirmasi ke perusahaan tempat wajib pajak bekerja, kemudian melakukan pembetulan pelaporan SPT di rumah.
4. Mengecek ulang dari awal proses pelaporan

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan diambil berdasarkan hasil praktik kerja lapangan yang dijadikan pengabdian masyarakat ini ialah e-filling dapat memberikan kemudahan wajib pajak dalam kegiatan transaksi yang memiliki keterhubungan dengan pajak, khususnya bagi kalangan milenial. Program layanan tersebut bertujuan agar para wajib pajak memenuhi tanggung jawab dalam membayarkan pajak secara tepat waktu. Pemanfaatan e-filling dapat meningkatkan, mengoptimalkan, serta memudahkan dalam proses pelayanan terhadap wajib pajak. Hasil pengabdian memaparkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif melalui pemanfaatan e-filling.

Saran ditujukan terhadap mahasiswa yang mengikuti program pengabdian selanjutnya untuk mengikuti pembekalan demi keberlangsungan kegiatan PKL agar berjalan dengan lancar. Direkomendasikan pula terhadap masyarakat untuk melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu melalui pemanfaatan inovasi dalam pajak yaitu e-filling. Selanjutnya disarankan kepada KPP Pratama Sidoarjo Utara untuk meningkatkan pelayanan lebih baik lagi terhadap masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berusia lanjut.

## Rujukan

- [1] Akhmedi, M. H. (2017). Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak di Indonesia: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 1(1), 44-51.
- [2] Alfian, N., Rohmaniyah, R., Syaiful, S., & Sriangi, R. D. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Pajak Penghasilan Pelaku UMKM. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(1), 344-359.
- [3] Azhar, Z., Sakinah, M., & Syarif, R. (2024). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Usahawan Melalui E-Form Pada KPP Pratama Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 5(2), 151-166.
- [4] Budiman, S., Ginting, B., Maharani, U., & Lubis, A. A. (2020). Analisis Hukum Perpajakan terhadap Investasi Properti Terkait dengan Penerimaan Pajak di Kota Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 13-22.
- [5] Dinita, J. F., Setyaningsih, K., & Kanada, R. (2024). Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) Bagi Siswa Jurusan Bisnis Daring & Pemasaran di SMK Negeri 3 Palembang. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(4), 544-555.
- [6] Diyati, H., & Muhyadi, M. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Budaya Sekolah Di SDN Kwayuhan, Kecamatan Minggir, Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 2(1), 28–43.

- [7] Faizah, D. N., & Atmaja, S. S. (2023). Analisis Penyampaian Spt Tahunan Orang Pribadi Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kpp Surabaya Genteng. Ekomania, 9(3).
- [8] Firdausy, C. M. (2021). Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [9] Junarto, R., & Suhattanto, M. (2022). Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (PTSL-K4) di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapang(PKL). WIDYA BHUMI.
- [10]
- [11] Lubis, N. H., Harmain, H., & Nurwani, N. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 23(2), 108-120.
- [12] Melatnebar, B. (2021). Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 Sebagai Perencanaan Pajak Yang Efektif. Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal), 6(1), 47-70.
- [13] Nariswari, P. N. Y. (2024). Dampak Penggunaan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Kendal; Peran Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- [14] Natalia, C., & Riswandari, E. (2021). Penerapan Sistem E-Filling, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, 2(2), 205-216.
- [15] Safitri, A., Swita, Y. R., Fatmawati, Y., Handayani, L., Fitriyana, M., Suci, M., ... & Fauzy, Y. (2024). Analisis Peningkatan Layanan Era 4.0 Menuju Civil Society 5.0: Tinjauan Literatur Review. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(6).
- [16] Selvi, S., Dewi, M. P., & Purwaningtyas, A. S. (2021). Kajian Sara dalam Mewujudkan Good Governance di Bidang Administrasi Perpajakan. Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, 8(2), 183-188.
- [17] Setiawan, D., Kurniawan, B., & Payamta, P. (2018). Dampak penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak: peran perilaku wajib pajak sebagai variabel mediasi. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 12-24.
- [18] Sugiyono. (2019). Metode Pengabdian Kuantitatif Kualitatif deskriptif dan R&D. Jakarta: Alfabeta.
- [19] Syafi'i. (2018). Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 Terhadap Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai pada KPP Pratama Sidoarjo Utara. Jurnal Akuntansi, 3(2), 1-15.
- [20] Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2(2), 98-114.
- [21] Wahyudi, L. E., Mulyana, A., Dhiaz, A., Ghandari, D., Dinata, Z. P., Fitoriq, M., & Hasyim, M. N. (2022). Mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies, 1(1), 18-22.